

## **BAB II**

### **INVESTASI DI JAWA TENGAH PADA ERA GLOBALISASI**

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang kondisi umum Provinsi Jawa Tengah, sehingga memunculkan perkembangan investasi dalam bentuk penanaman modal. Bab ini juga akan memaparkan mekanisme investasi di Indonesia disertai potensi yang dimiliki oleh Jawa Tengah sehingga menarik investor asing melakukan investasi di daerah.

#### **A. Kondisi Umum Provinsi Jawa Tengah**

##### **1. Sejarah Investasi**

Jawa Tengah merupakan salah satu Provinsi yang berada di tengah Pulau Jawa dengan Ibukota di Semarang. Jawa Tengah dikenal sebagai “jantung” budaya Jawa, akan tetapi terdapat juga bermacam etnis seperti Sunda, Tionghoa-Indonesia, India-Indonesia. Provinsi Jawa Tengah terdiri dari 26 Kabupaten dan 6 Kota besar. Sebagai salah satu Provinsi besar di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Tengah memiliki beragam program untuk memajukan daerahnya dan salah satunya melalui investasi. Kegiatan investasi merupakan suatu tahapan awal proses pembangunan yang strategis namun krusial. Strategis, karena harus mengelola sumberdaya pembangunan untuk membangun aset-aset produksi agar menghasilkan barang dan jasa untuk keperluan domestik maupun ekspor. Dan krusial karena memerlukan daya visioner yang jauh kedepan untuk memprediksi permintaan pasar, sehingga apabila tidak tepat sasaran akan terjadi pemborosan sumberdaya nasional.

Sejarah investasi di Jawa Tengah sama seperti sejarah investasi di Indonesia yaitu dibagi menjadi dua Pra-kemerdekaan pada abad ke-17 dan Pasca kemerdekaan. Pada pra-kemerdekaan tepatnya abad ke-17 sejak masuknya VOC ke Indonesia itulah menjadi saat dimana masuknya modal asing Eropa yang menanamkan modalnya di bidang perkebunan dengan dikeluarkannya "*Agrarische Wet*". Dikeluarkannya peraturan tersebut membuat Eropa semakin mudah mendapatkan bahan mentah untuk industrinya melalui pendekatan kepada koloni-koloni Belanda. Sejak awal hingga tahun 1900 terus menerus dilakukan penarikan investasi dari Eropa yang hampir seluruhnya pada bidang perkebunan dan pertanian yang meliputi pengolahan tebu menjadi gula, pabrik tekstil, pertanian lain dan sektor manufaktur. Sedangkan pada pasca kemerdekaan, karena Indonesia berhasil merebut kemerdekaannya maka Indonesia telah memperoleh legalitas untuk mengatur ketentuan perundang-undangan penanaman modal.<sup>1</sup> Sebagai pemimpin pertama, Presiden Soekarno mengeluarkan larangan terhadap penguasaan aset negara oleh asing. Sehingga semasa kepemimpinan Presiden Soekarno dapat dikatakan menjadi periode sulit pihak asing untuk masuk menanamkan modal di Indonesia. Akan tetapi lengsernya kekuasaan Presiden Soekarno yang digantikan oleh Presiden Soeharto menjadi titik bangkitnya penguasaan aset negara oleh asing yang hingga saat ini terus berlanjut.

---

<sup>1</sup> Salim H.S dan Budi Sutrisno. (2008) "*Hukum Investasi di Indonesia*". Jakarta: Aditama. hlm. 30-31.

## 2. Keadaan Geografi Jawa Tengah

Provinsi Jawa Tengah secara astronomi berada pada posisi  $5^{\circ}40'$  -  $8^{\circ}30'$  Lintang Selatan dan  $108^{\circ}30'$  -  $111^{\circ}30'$  Bujur Timur (termasuk Pulau Karimunjawa). Jarak terjauh dari Barat ke Timur adalah 263 km dan dari Utara ke Selatan 226 km (tidak termasuk Pulau Karimunjawa). Provinsi ini berbatasan langsung dengan Laut Jawa pada bagian Utara; Provinsi Jawa Barat pada sebelah Barat; Samudera Hindia dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada bagian Selatan dan Provinsi Jawa Timur pada bagian Timur.<sup>2</sup>

Provinsi Jawa Tengah terbagi menjadi 29 kabupaten dan 6 kota. Luas wilayah Jawa Tengah pada tahun 2010 tercatat sebesar 3,25 juta hektar atau  $\pm 25,04\%$  dari luas Pulau Jawa atau  $1,70\%$  luas Indonesia. Luas yang ada terdiri dari 992.000 Ha ( $30,47\%$ ) lahan sawah dan 2,26 juta Ha ( $69,53\%$ ) bukan lahan sawah. Menurut penggunaannya, persentase lahan sawah yang berpengairan teknis adalah  $39,03\%$ , tadah hujan  $27,47\%$  dan lainnya berpengairan setengah teknis, sederhana dan lain-lain.<sup>3</sup>

**Tabel 2.1**

**Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015**

No.	Kabupaten/ Kotamadya	Luas (km <sup>2</sup> )	No	Kabupaten/ Kotamadya	Luas (km <sup>2</sup> )
1.	Banjarnegara	1.069,74	19.	Pemalang	1.011,90
2.	Banyumas	1.327,59	20.	Purbalingga	777,65
3.	Batang	788,95	21.	Purworejo	1.034,82

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik. 2008. "Jawa Tengah Dalam Angka". Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. hlm. 28.

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik. 2008. Op.,cit. hlm. 35.

4.	Blora	1.794,40	22.	Rembang	1.014,40
5.	Boyolali	1.015,07	23.	Semarang	946,86
6.	Brebes	1.657,73	24.	Sragen	946,49
7.	Cilacap	2.138,51	25.	Sukoharjo	466,66
8.	Demak	897,43	26.	Tegal	879,70
9.	Grobogan	1.975,85	27.	Temanggung	870,23
10.	Jepara	1.004,16	28.	Wonogiri	1.822,37
11.	Karanganyar	772,20	29.	Wonosobo	984,68
12.	Kebumen	1.282,74	30.	Kota Magelang	18,12
13.	Kendal	1.002,27	31.	Kota Pekalongan	44,96
14.	Klaten	655,56	32.	Kota Salatiga	52,96
15.	Kudus	425,17	33.	Kota Semarang	373,67
16.	Magelang	1.085,73	34.	Kota Surakarta	44,03
17.	Pati	1.491,20	35.	Kota Tegal	373,67
18.	Pekalongan	836,13			

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah

### 3. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Penduduk Jawa Tengah berdasarkan Angka Sementara Proyeksi Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, pada 2013 tercatat ada 33.264.339 jiwa, dengan rata-rata kepadatan penduduk Jawa Tengah tahun 2012 tercatat sebesar 1.022 jiwa setiap km<sup>2</sup>.<sup>4</sup> Pada tahun 2014 tercatat sebesar 33,52 juta jiwa atau ±13,29% dari jumlah penduduk, dengan rata-rata kepadatan penduduk Jawa

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik. 2013. Op.cit., hlm. 49.

Tengah sebesar 1.030 jiwa setiap km<sup>2</sup>.<sup>5</sup> Sedangkan berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2015 terdapat 33.774,14 ribu jiwa yang terdiri atas 16.750,90 ribu jiwa penduduk laki-laki dan 17.023,24 ribu jiwa penduduk perempuan.<sup>6</sup>

Sedangkan, angkatan kerja di Jawa Tengah tahun 2012 mencapai 17.10 juta orang atau naik sebesar 1,04% dibanding tahun sebelumnya, sedangkan angka penganggurannya sebesar 5,635. Menurut status pekerjaannya terdiri buruh/karyawan ±30,62%; pekerja pertanian 31,39%; pekerja sektor perdagangan ±31,27%; sektor industri ±20,44% sedangkan buruh dan lain-lain ±69,37%.<sup>7</sup>

Pada tahun 2014 angkatan kerja mencapai 17,55 juta orang atau naik sebesar 3,30% dari tahun 2013, sedangkan angka pengangguran ±6,02%. Menurut status pekerjaannya, buruh/karyawan ±31,83%; pekerja pertanian 30,86%; pekerja sektor perdagangan ±22,46%; sektor industri ±19,07% sedangkan buruh dan lain-lain ±68,17%.<sup>8</sup> Sedangkan angkatan kerja tahun 2015 mencapai 17,30 juta dengan angka pengangguran ±4,99%. Menurut status pekerjaannya, buruh/karyawan ±34,72% (5,71 juta orang); pekerja pertanian 30,86%; pekerja sektor perdagangan ±22,46%; sektor industri ±19,07% sedangkan buruh hanya 3,56% (0,58 juta orang).<sup>9</sup>

---

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik. 2015. "*Jawa Tengah Dalam Angka*". Semarang: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. hlm. 47-28.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik. 2016. *Op.cit.*, hlm. 38.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik. 2013. *Op.cit.*, hllm. 51.

<sup>8</sup> Badan Pusat Statistik. 2015. *Op.cit.*, hlm. 50.

<sup>9</sup> Badan Pusat Statistik. 2016. *OP.,cit.*, hlm. 38-39.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator utama meski bukan satu-satunya cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Oleh karena itu, sudah menjadi tingkat pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi dan untuk menjadi kecenderungan pertumbuhan ekonomi yang positif serta meningkat dari tahun ke tahun. Meskipun sebagai indikator utama yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah, angka pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi menjadi tidak berarti ketika laju pertumbuhan penduduk juga tinggi. Jika tingkat pertumbuhan penduduk lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan ekonomi, seberapapun tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tidak terlalu berarti bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.<sup>10</sup>

Pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dari pertumbuhan penduduk juga menciptakan pengangguran, karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup tinggi untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi jumlah penduduk yang terus tumbuh. Pada akhirnya, ini menciptakan masyarakat dengan kemampuan ekonomi yang rendah atau miskin. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi semakin cepat dan kesempatan berusaha semakin luas. Kebijakan penanaman modal harus diarahkan untuk menciptakan perekonomian daerah yang memiliki daya saing yang tinggi dan berkelanjutan.


Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sejak tahun 2013 – 2015 mengalami peningkatan baik berdasarkan produksi/lapangan usaha maupun

---

<sup>10</sup> Michael P. Todora. (1998). *“Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”*. Jakarta: Erlangga. hlm. 46.

berdasarkan pengeluaran. Ekonomi Jawa Tengah tahun 2015 tumbuh 5,4% dan meningkat dibanding tahun 2014 yang sebesar 5,3% dan tahun 2013 sebesar 5,1%. Berikut data yang menerangkan kondisi pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah 2013-2015:

**Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah 2013-2015**



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

## B. Pengaruh Globalisasi Dalam Perkembangan Investasi

Di masa sekarang masyarakat dunia tidak dapat menolak serangan arus globalisasi yang semakin merajalela di setiap belahan bumi manapun. Globalisasi menjadi bagian penting dalam perkembangan hubungan internasional, karena tidak dapat dipungkiri bahwa hubungan internasional berkembang seiring dengan perkembangan globalisasi. Dalam beberapa dekade terakhir keberadaan globalisasi semakin nampak jelas yang dibuktikan dengan batas antar negara tidak jelas akibat

sifat ketergantungan antar negara yang semakin erat dari waktu ke waktu. Memang dalam waktu sekarang tidak ada negara yang dapat berdiri sendiri. Salah satu penyebabnya adalah kekayaan alam dan perkembangan industri yang tidak merata. Hal tersebut mendorong antar negara dan antar individu berlomba-lomba menjadikan negaranya untuk lebih unggul dibanding negara lain dengan melakukan kerjasama.

Dewasa ini globalisasi dan segala efeknya telah membawa implikasi yang cukup signifikan terhadap konstelasi dunia dan segala aspek kehidupan manusia. Globalisasi semakin tidak dapat dihindari, negara tidak dapat menutup keberadaan mereka dari globalisasi. Sehingga setiap negara wajib untuk melaksanakan kerjasama antar bangsa untuk memudahkan operasi kebutuhan bagi kepentingan di negara masing-masing. Seiring dengan perkembangan globalisasi hubungan internasional juga ikut berkembang karena terdapat banyak perkembangan konstelasi hubungan internasional dari masa ke masa. Sekarang hubungan internasional tidak hanya menyangkut persoalan suatu negara dan pencapaian perdamaian senjata, akan tetapi menyangkut masalah perkembangan ekonomi dunia, politik, budaya, isu kesetaraan gender dan lain-lain.

Keberagaman aktor hubungan luar negeri selain negara (*non-state actors*) seperti organisasi-organisasi internasional, LSM, perusahaan multinasional, kelompok-kelompok minoritas, individu dan bahkan Pemerintah Daerah harus dianggap sebagai suatu potensi bagi perjuangan diplomasi Indonesia dilingkup hubungan internasional. Maka dari itu kini hubungan luar negeri dapat dijalankan oleh juga oleh pedagang, pengusaha, ilmuwan, politisi, pejabat daerah dan lainnya.



Dalam kaitannya dengan hubungan dan kerjasama luar negeri yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dewasa ini telah terjadi perkembangan baru yang berkelanjutan yang telah membawa perubahan dalam ruang lingkup dan kewenangan daerah dalam hubungan internasional. Hubungan kerjasama luar negeri oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang terkait dengan hubungan dan kerjasama luar negeri dan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional wajib dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Menteri. Dengan adanya koordinasi dan konsultasi kepada Departemen Luar Negeri maka kerjasama yang boleh dijalankan oleh Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- i. Kerjasama Ekonomi : Perdagangan; Investasi; Ketenagakerjaan; Kelautan dan Perikanan; Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; Kehutanan; Pertanian; Pertambangan; Kependudukan; Pariwisata; Lingkungan Hidup; Perhubungan.
- ii. Kerjasama Sosial Budaya: Pendidikan, Kesehatan; Kepemudaan; Kewanitaan; Olahraga; Kesenian.
- iii. Bentuk kerjasama lain.<sup>11</sup>

Dengan munculnya Pemerintah Daerah (Pemda) pada kerjasama dan transaksi internasional maka kini dapat kita jumpai istilah *Governance to Governance* (G to G) dan *Governance to Bussiness* (G to B) yang merupakan perkembangan dalam bidang pemerintahan untuk dapat meningkatkan efisiensi internal, menyampaikan pelayanan publik atau proses pemerintahan yang

---

<sup>11</sup> Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya Departeen Luar Negeri. 2007. "Panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah". Jakarta: CV. Vadra Utama. Hlm. 18.

demokratis. Ketiga istilah ini muncul akibat perkembangan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal yang berkenaan dengan pemerintahan.

- i. *Government to Governance* (G to G) merupakan hubungan yang terjadi akibat adanya transaksi antar pemerintah untuk memenuhi bermacam informasi yang dibutuhkan antara pemerintah satu dengan pemerintah yang lainnya, dengan tujuan untuk mempermudah atau memperlancar kerjasama pemerintahan-pemerintahan yang bersangkutan.
- ii. *Governance to Business* (G to B) merupakan hubungan yang terjadi karena pemerintah harus mampu membentuk sebuah lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomian dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena salah satu tugas utama dari sebuah pemerintahan adalah membentuk lingkungan bisnis yang kondusif agar roda perekonomiannya dapat berjalan sebagaimana mestinya. Diperlukannya relasi yang baik antara pemerintah dengan kalangan bisnis tidak saja bertujuan untuk memperlancar para praktisi bisnis dalam menjalankan roda perusahaannya, namun lebih jauh lagi banyak hal yang dapat menguntungkan pemerintah jika terjadi relasi interaksi yang baik dan efektif dengan industri swasta.<sup>12</sup>

Investasi asing oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tergolong sebagai transaksi *Government to Business* (G to B) karena merupakan tugas utama pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang harus mampu membentuk lingkungan bisnis

---

<sup>12</sup> Andrew F. Cooper, Brian Hacking dan William Maley. (2008). "*Global Governance and Diplomacy Worlds Apart?*". New York: Palgrave Macmillan. hlm. 42

dan menjalankan roda perekonomian yang kondusif melalui penanaman modal asing (PMA). Terjadinya hubungan bisnis antara Provinsi Jawa Tengah dengan pelaku usaha tidak hanya mempererat hubungan pemerintah dengan pengusaha. Akan tetapi juga memberikan keuntungan di masa mendatang bagi kedua belah pihak, transfer teknologi, perbaikan kondisi ekonomi lingkungan sekitar investasi dan meningkatkan mutu SDM akibat adanya pengaruh usaha dari pihak investor.

Pola hubungan yang terjadi di Jawa Tengah tidak lain akibat pengaruh globalisasi yang melakukan pergeseran aktifitas dalam hubungan internasional. Agar dapat memetik keuntungan dari globalisasi, maka Pemerintah Provinsi Jawa Tengah perlu melakukan lompatan kebijakan untuk mampu menangkap peluang dan mempromosikan peluang dan potensi yang dimiliki oleh daerah secara lebih atraktif, karena pada hakekatnya pertarungan dalam dunia ‘tanpa batas’ saat ini adalah kompetisi atau persaingan. Dikatakan persaingan karena setiap aktor internasional akan melakukan berbagai upaya untuk mendapat keuntungan sebesar-besarnya dari kemudahan hubungan antarbangsa dan menghindari kerugian yang akan menimpanya. Pada kesempatan yang sama setiap aktor akan meningkatkan kerjasama dari berbagai aspek dan dimensi agar ia mampu melindungi kelemahan sembari memanfaatkan peluang yang tersedia di berbagai belahan bumi.

Pemerintah daerah Jawa Tengah menunjukkan respon dukungan terhadap pemanfaatan peluang hubungan internasional dalam bidang ekonomi politik. Bahkan didukung dengan koordinasi yang saling menguatkan antar lembaga terkait, menjadi nilai lebih tersendiri bagi Provinsi Jawa Tengah untuk dapat menarik minat

investor asing menanamkan modalnya di wilayah ini. Akan tetapi, juga memerlukan persiapan yang optimal baik potensi yang akan dibawa ke pasar internasional dan persiapan aparatur pendukung, lembaga yang akan menjalankan dan sumber dana. Hal-hal tersebut perlu diantisipasi agar dapat meminimalisir ketidak efektifannya hubungan investasi ini.

## C. Mekanisme Investasi di Indonesia

### 1. Definisi

Investasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin “*investire*” yang artinya memakai. Sedangkan dalam bahasa Inggris disebut dengan *investment*. Fitzgerald sebagai seorang ahli memiliki pandangan tersendiri tentang investasi :

*“aktivitas yang berkaitan dengan usaha penarikan sumber-sumber (dana) yang dipakai untuk mengadakan barang modal pada saat sekarang, dan dengan barang modal akan dihasilkan aliran produk arus di masa yang akan datang”*

Pada kutipan menurut Fitzgerald dapat ditarik kesimpulan apabila investasi ialah penarikan sumber dana yang digunakan untuk pembelian barang modal dan barang modal akan menghasilkan produk baru.<sup>13</sup> Sedangkan menurut Kamaruddin Ahmad investasi memiliki 3 artian yaitu:

1. Suatu tindakan untuk membeli saham, obligasi atau surat penyertaan lainnya;
2. Suatu tindakan membeli barang-barang modal;

---

<sup>13</sup> Salim H.S dan Budi Sutrisno. (2008). Op.,cit. hlm. 48.

3. Pemanfaatan dana yang tersedia untuk produksi dengan pendapatan di masa yang akan datang.<sup>14</sup>

Investasi yang disebutkan oleh Kamaruddin Ahmad berarti merupakan suatu aktivitas yang berkaitan dengan pasar modal. Akan tetapi seiring perkembangan zaman investasi diartikan sebagai penanaman modal yang dilakukan oleh investor, baik investor asing maupun investor domestik dalam berbagai bidang usaha yang terbuka untuk investasi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Investasi sendiri juga terbagi dalam dua kategori yaitu investasi asing dan investasi domestik. Dimana investasi asing yang bersumber dari pembiayaan luar negeri dan investasi domestik yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri.

## **2. Peraturan Hukum Terkait Investasi**

Momentum dibukanya investasi asing di Indonesia adalah sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 untuk memberikan kemudahan bagi pelaksanaan penanaman modal.<sup>15</sup> Dengan adanya perubahan aturan bagi penanaman modal asing di Indonesia maka pemasukan dana investasi di Indonesia terlihat berubahannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Karena penanaman modal secara tidak langsung telah memberikan dampak positif bagi Indonesia.

---

<sup>14</sup> Salim H.S dan Budi Sutrisno. (2008), "Op.,cit.. hlm. 54

<sup>15</sup> Salim H.S dan Budi Sutrisno. (2008), "Op.,cit.. hlm. 154.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1970 tidak lagi digunakan sebagai pedoman Penanaman Modal di Indonesia. Pada proses transisi landasan hukum investasi ini sempat terjadi perdebatan karena satu pihak setuju apabila peraturan ini digunakan untuk memberikan kepastian hukum, transparansi, tidak membedakan investor dan memberikan perlakuan yang sama bagi investor dalam dan luar negeri. Sedangkan pihak lain menolak dengan beberapa alasan *pertama*, tidak mengedepankan kepentingan nasional karena memfasilitasi modal asing mengenai produksi yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. *Kedua*, RUU ini melindungi hak pekerja rakyat Indonesia khususnya kaum buruh yang dengan mudah terkena PIK akibat perusahaan yang gulung tikar. *Ketiga*, RUU ini akan mengarahkan pada tindak kecurangan yang dilakukan oleh aktor negara, non negara maupun korporasi. *Keempat*, berpindahnya industri manufaktur keluar negeri yang bersifat padat karya akan menyebabkan hilangnya hak atas pendapatan dan kesempatan mengembangkan potensi secara profesional. Meskipun diiringi penolakan berbagai pihak, pada 29 Maret 2007 Undang-Undang ini telah disahkan oleh DPR sebagai landasan hukum penanaman modal atau investasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 atau lebih dikenal dengan UUPM disusun dengan berbagai pertimbangan seperti perekonomian global dan keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kegiatan kerjasama internasional, sehingga perlu didorong terciptanya iklim investasi yang kondusif, promotif,

efisien, memberi kepastian hukum dengan tetap mengacu pada kepentingan nasional. Pada UUPM ni terdapat 3 hal penting yang tercantum yaitu, *pertama* tujuan yang ingin dicapai dalam penataan penanaman modal adalah kepentingan ekonomi nasional. *Kedua*, terciptanya iklim investasi yang kondusif dan memiliki kepastian hukum. *Ketiga*, harmonisasi peraturan penanaman modal dengan perubahan perekonomian global dan kewajiban internasional Indonesia dalam berbagai kerjasama internasional yang tetap mengacu pada kedaulatan politik dan ekonomi nasional.<sup>16</sup>

Provinsi Jawa Tengah sendiri menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan diantaranya seperti :

1. PERKA BKPM RI Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan tata Cara Pengendalian dan Pelaksanaan Penanaman Modal.
2. PERKA BKPM RI Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal.
3. PERKA BKPM RI Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal.
4. PERKA BKPM RI Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Izin Prinsip Penanaman Modal.
5. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah,
6. Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintah Daerah.

---

<sup>16</sup> Widyagama. (2010). “*Ilmu Perundang-Undangan UU*”. Diakses dari <http://pakarpengamat.blogspot.co.id/2010/11/widyagama-ilmu-perundang-undangan-uu.html?m=1> pada 1 Februari 2017.

7. PERKA BKPM RI Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pedoman dan Tata Cara Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal.<sup>17</sup>

Undang-Undang mengenai kebijakan terhadap proses investasi setidaknya memberikan perlindungan bagi para investor asing yang menanamkan modal di Jawa Tengah. Kebijakan Penanaman Modal Asing merupakan upaya sekaligus sebagai salah satu faktor non-ekonomi yang wajib keberadaannya agar penanaman modal tetap pada proporsi, arah dan skala prioritas seperti kehendak pemerintah untuk menjamin kepentingan nasional. Undang-Undang maupun peraturan hukum dipergunakan pula sebagai kontrol baik bagi pihak penanam modal maupun pihak Provinsi Jawa Tengah.

### 3. Tahap Investasi di Indonesia dan Jawa Tengah

Pada pelaksanaannya, investasi tidak berjalan begitu saja akan tetapi tetap pada kendali yang telah ditentukan . Menurut penuturan Bapak Abidin Achmad W. selaku perwakilan dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah bahwa terdapat kategori yang menjadikan usaha atau kegiatan dapat dijadikan investasi asing ataupun tidak, seperti:<sup>18</sup>

- $\geq 15$  Miliar : Investasi asing
- 15 Miliar : Ditangani industri

---

<sup>17</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu. -, “Peraturan Perundang-Undangan”. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah, diakses dari <http://dpmptsp.jatengprov.go.id/peraturan-perundang-undangan/index/> pada 1 Maret 2017.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Abidin Achmad W, tanggal 3 Desember 2016 di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah.



- ≤ 15 Miliar : Ditangani oleh Kabupaten atau Kota berupa non-industri.

Dengan adanya ketentuan dalam objek investasi asing maka kordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan kabupaten maupun kota dalam bidang penanaman modal asing sangat diharapkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menguntungkan investor dan merugikan Provinsi Jawa Tengah. Serta memberikan kemudahan kepada investor yang menanamkan modalnya di Indonesia dan memudahkan mereka dalam pengurusan izin.

**Gambar 2.2 Pelayanan Izin Investasi**

**LAYANAN IZIN INVESTASI** "8 Produk Perizinan plus 1 Surat Booking Tanah"

**3 JAM**

Terobosan baru BKPM, bagi investor yang menggunakan layanan izin investasi 3 jam akan menerima 8 produk perizinan yaitu Izin Investasi, NPWP, Akta Pendirian Perusahaan & SK Pengesahan dari Kemenkumham, TDP, IMTA, RPTKA, API-P, NIK, plus 1 surat booking tanah. Adapun kriteria yang dapat memanfaatkan layanan ini adalah sebagai berikut :

<p>01.</p>  <p><b>100 MILIAR</b></p> <p>Rencana Investasi paling sedikit Rp. 100.000.000.000,00 (Seratus Milyar Rupiah) dan/atau</p>	<p>02.</p>  <p><b>1000 ORG</b></p> <p>Rencana penggunaan tenaga kerja Indonesia minimal 1.000 (seribu) orang.</p>	<p>03.</p>  <p><b>PEMEGANG SAHAM</b></p> <p>Permohonan disampaikan oleh calon pemegang saham dengan cara datang langsung ke PTSP Pusat di BKPM.*</p>
---	--	---

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provisi Jawa Tengah


Untuk dapat menanamkan modal di Indonesia khususnya Jawa Tengah prosedur yang digunakan berlandaskan pada Peraturan Kepala

(PERKA) BKPM Nomor 12 Tahun 2009 yang mulai berlaku pada 2 Januari 2010. Pendirian usaha investasi di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu perusahaan dalam negeri dan luar negeri. Untuk perusahaan luar negeri atau asing dapat berbentuk kantor perwakilan (*Representatives Office*) atau dalam bentuk lain.

Di Jawa Tengah, prosedur penanaman modal asing ditentukan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai pusat organisasi penanaman modal yang pelaksanaannya dibantu oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah untuk mengoperasikan proses penanaman modal di wilayah tersebut. Tahap investasi terbagi menjadi 3 yaitu tahap persiapan, tahap konstruksi dan tahap operasi/produksi yang dapat diurus dalam waktu 2 minggu. Pada tahap persiapan yang harus dilakukan ialah investor asing mengajukan permohonan kepada instansi terkait penanaman modal asing tentang rencana penanaman modal asing yang terdiri dari pemberian informasi tentang bisnis yang dikerjakan, modal yang akan diinvestasikan, rencana produksi, proyeksi omset, jumlah tenaga kerja dan nama-nama pemegang saham dari calon perusahaan asing tersebut. Setelah pihak lembaga memberikan izin pada tahap persiapan maka dapat dipergunakan untuk mengurus izin prinsip yaitu izin yang wajib dimiliki dalam memulai kegiatan usaha baik dalam kegiatan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA).

Tahap selanjutnya adalah tahap konstruksi, pada tahap ini pemohon penanam modal asing melengkapi dokumen terkait fasilitas, sarana dan pra-sarana untuk merealisasikan rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang dipergunakan untuk mengurus izin usaha tetap. Sedangkan tahap operasi/produksi maka pemohon dapat menjalankan usahanya sembari menyelesaikan proses izin prinsip dan izin usaha tetap yang wajib dimiliki serta mengurus jaminan keamanan bagi keberlangsungan investasi asing mereka.

**Gambar 2.3 Tahap Pendirian Usaha Investasi**



Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal

#### **D. Potensi Investasi Asing di Jawa Tengah**

Kondisi investasi asing atau penanaman modal asing di suatu wilayah dapat dilihat dari berbagai unsur seperti potensi, keadaan ekonomi, transparansi pemerintah dan pemangunan masyarakat yang dilihat sejak penanam modal menanamkan modal di Jawa Tengah. Kondisi investasi asing akan dijadikan pertimbangan bagi pihak penerima modal apabila selama terjadi penanaman modal di wilayah Jawa Tengah memberikan dampak negatif seperti menimbulkan sengketa dengan penduduk asli, mendominasi perusahaan lokal dengan mempengaruhi kebijakan-kebijakan ekonomi maupun politis pihak penerima, merusak lingkungan dengan penggunaan zat-zat yang membahayakan lingkungan dengan menggunakan teknologi yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan.

Potensi menurut Kartasapoetra merupakan sesuatu hal yang dapat dijadikan sebagai bahan atas sumber yang akan dikelola baik melalui usaha yang dilakukan manusia maupun yang dilakukan melalui tenaga mesin, dimana dalam pengerjaannya potensi dapat juga diartikan sebagai sumber daya yang ada di sekitar kita.<sup>19</sup> Potensi alami yang terdapat di Jawa Tengah sangat melimpah mulai dari bidang pertambangan; perikanan; peternakan; kehutanan dan pariwisata. Serta potensi pendukung seperti pada perdagangan dan reparasi; jasa (perumahan, transportasi, konstruksi, hotel dan restoran); industri (tekstil, kayu, kertas, mineral non logam, makanan, logam dasar, kimia dasar, karet). Untuk Provinsi Jawa Tengah potensi yang ada dibagi menjadi 8 wilayah pengembangan seperti :

---

<sup>19</sup> Kartasapoetra. (1987).”*Sosiologi Umum*”. Jakarta: Bina Aksara. hlm. 18.

- **BREGASMALANG**

Meliputi wilayah Kabupaten Brebes, Kabupaten/Kota Tegal dan Kabupaten Pemalang. Dengan potensi primer perikanan dan rumput laut. Potensi sekunder tekstil, batik, logam, furnitur dan pengolahan ikan. Serta potensi tersier jasa dan perdagangan.

- **PETANGLONG**

Meliputi wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang. Dengan potensi primer perikanan dan rumput laut. Potensi sekunder tekstil, batik, logam, furnitur dan pengolahan ikan. Serta potensi tersier jasa dan perdagangan.

- **SUBOSUKOWONOSRATEN**

Wilayah yang mencakup Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Dengan potensi primer pertambangan, pertanian, perkebunan dan peternakan. Potensi sekunder industri kayu, batik, jamu dan kerajinan. Serta potensi tersier jasa perdagangan dan pariwisata.

- **PURWOMANGGUNG**

Mencakup wilayah Kabupaten Purworejo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten dan Kota Magelang serta Kabupaten Temanggung. Dengan potensi primer seperti pertambangan kecil, pertanian, perkebunan dan peternakan. Potensi sekunder industri kayu dan industri pengolahan buah. Serta potensi tersier pariwisata.

- **BARLINGMASCAKEP**

Mencakup wilayah Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Kebumen. Dengan potensi primer seperti perikanan, perkebunan, pasir besi dan migas. Potensi sekunder batik, logam, furniture. Serta potensi tersier perdagangan dan pariwisata.

- **KEDUNGSAPUR**

Mencakup wilayah Kabupaten Grobogan, Kota dan Kabupaten Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal. Dengan potensi primer perikanan. Potensi sekunder tekstil, logam, *furniture*, pengolahan ikan. Serta potensi tersier pariwisata dan jasa perdagangan.

- **WANAKARTI**

Mencakup wilayah Kabupaten Jepara, Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Dengan potensi primer seperti perikanan. Potensi sekunder *furniture*, pengolahan tembakau, pengolahan ikan dan potensi tersier yaitu pariwisata.

- **BANGLOR**

Mencakup wilayah Kabupaten Rembang dan Kabupaten Blora. Dengan potensi primer minyak dan gas (migas), perikanan dan garam. Potensi sekunder *furniture* dan pengolahan ikan serta pariwisata sebagai potensi tersier.<sup>20</sup>

Pembagian 8 wilayah pengembangan tersebut didasarkan atas alasan dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang dikembangkan

---

<sup>20</sup> Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. (2016). “*Peluang Investasi di Jawa Tengah*”. Semarang: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. hlm. 11-12.

melalui kawasan KEDUNGSEPUR sebagai pusat pertumbuhan ekonomi perkotaan yang meliputi Kota Semarang sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Tengah yang diarahkan agar memiliki pusat kegiatan perdagangan regional, kawasan pelabuhan dan kawasan budaya, sedangkan Kabupaten dan Kota lainnya diarahkan sebagai pengembangan wilayah melalui regionalisasi kewilayahan dengan mengutamakan pengembangan sektor usaha yang ada di wilayah tersebut dengan basis pengembangan wilayah yang mencakup wilayah WANAKARTI, SUBOSUKOWONOSRATEN, BREGASMALANG, PETANGLOR, PURWOMANGGUNG, BARLINGMAS CAKEP dan BANGLOR. Dengan demikian kepentingan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan industri dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dan sinergis antara kegiatan penanaman modal dengan perencanaan tata ruang di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

Dengan pembagian 8 wilayah pengembangan yang berdasarkan potensi yang tersedia di Provinsi Jawa Tengah. Di wilayah ini sendiri terbagi kedalam 3 jenis potensi yaitu potensi primer, potensi sekunder dan potensi tersier.

### **1. Potensi Primer**

Potensi primer adalah potensi yang memanfaatkan sumber langsung dari sumber daya alam termasuk pertanian, kehutanan, perikanan dan pertambangan, serta bidang kemasan dan penyulingan. Potensi sektor primer memberikan kontribusi yang paling berpengaruh dalam perekonomian negara-negara berkembang. Potensi primer yang ada di Jawa Tengah antara lain perikanan, rumput laut, pertambangan, pertanian, perkebunan, peternakan, pasir besi, minyak dan gas, dan garam.

Pada potensi primer terdapat beberapa komoditi unggulan dari sektor pertanian dan perkebunan di Jawa Tengah adalah padi, jagung, karet, kopi, teh, kelapa, tebu, tembakau, cengkeh dan kakao. Untuk pengembangan komoditas karet dipusatkan di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara dan Kabupaten Kendal. Komoditas kopi dihasilkan oleh perkebunan rakyat di Jawa Tengah merupakan sentra produksi teh. Sebagian besar daerah di Jawa Tengah juga merupakan penghasil kelapa. Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan, Sragen, Karanganyar dan Klaten merupakan sentra produksi tebu. Pemalang, Jepara, Batang dan Cilacap merupakan sentra komoditi kakao baik berasal dari perkebunan rakyat, swasta maupun negara. Untuk sentra perikanan di Jawa Tengah ialah di Brebes, Cilacap, Tegal, Kebumen, Pemalang, Pekalongan, Batang, Jepara, Pati dan Rembang. Kabupaten Demak memiliki daerah pantai di bagian utara Pulau Jawa dengan kehidupan masyarakat sebagian besar bermata pencaharian di bidang perikanan, baik bidang budidaya tambak maupun bidang penangkapan di laut. Untuk pertambangan di Kabupaten Rembang memiliki batu kapur yang tersebar di wilayah mencapai 30% luas daratan Rembang.

## **2. Potensi Sekunder**

Pada potensi sektor sekunder merupakan sektor yang dipergunakan sebagai bahan baku, yang menghasilkan dan menciptakan produk akhir yang siap untuk dikonsumsi. Pada potensi sektor sekunder dibagi menjadi 2 kategori yaitu industri ringan dan industri berat. Potensi sekunder di Jawa Tengah mencakup tekstil, batik, logam, *furniture*, pengolahan ikan, industri kayu,



industri pengolahan buah, pengolahan ikan, pengolahan tembakau, batik, jamu, kerajinan.

Sedangkan untuk potensi sekunder terdapat juga pabrik pengalengan ikan dengan teknologi yang cukup modern untuk menjaga dan meningkatkan mutu serta kualitas olahan. Pengolahan batu kapur, minyak atsiri dan minyak biji jarak merupakan peluang usaha yang muncul di Jawa Tengah. Pada bidang produksi minyak atsiri di Kabupaten Batang hampir seluruhnya dipasarkan ke luar negeri. Produk ini digunakan sebagai bahan baku yang penting dalam industri wangi-wangian (*perfumery*) kosmetik dan lain-lain.


### **3. Potensi Tersier**

Potensi sektor tersier merupakan sektor jasa yang menciptakan produk dalam bentuk layanan kepada pelanggan. Misal seperti jasa, perdagangan dan pariwisata. Dalam kerjanya sektor tersier akan memberikan pengetahuan dan waktu untuk meningkatkan produktivitas, kinerja dan potensi yang akan mempengaruhi sektor lain.

Salah satu kebanggaan provinsi ini adalah Candi Borobudur yang merupakan Candi agama Buddha terbesar di dunia yang dibangun pada abad ke-9, yang letaknya di Kabupaten Magelang. Selain itu juga terdapat Candi Prambanan di perbatasan Kabupaten Klaten dan Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kompleks Candi Hindu terbesar di Indonesia. Di kawasan Dieng juga terdapat objek wisata alam dan kompleks Candi Arjuna. Selain objek wisata candi, Jawa Tengah juga memiliki destinasi wisata lainnya seperti wisata Guci di lereng Gunung Slamet, Kabupaten Tegal. Sebenarnya Jawa Tengah memiliki

potensi pariwisata yang banyak akan tetapi kebanyakan potensi tersebut belum dikelola secara optimal.

**Gambar 2.4 Kawasan Industri Jawa Tengah**



Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah

Disamping potensi melimpah yang tersedia, Jawa Tengah juga memiliki kawasan industri seperti Kawasan Industri Cilacap, Kawasan Industri Kendal (PT. Jababeka), Kawasan Industri Tugu Wijayakusuma Ind, Kawasan Industri Candi Industrial, Kawasan Industri Bukit Semarang Baru Ind, Kawasan Industri Terboyo, Kawasan Industri LIK Bugangan Baru dan *Export Processing Zone* (EPZ) of Tanjung Emas Semarang. Serta beberapa kawasan Industri lain yang masih dalam proses konstruksi dan rencana menurut data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Jawa Tengah tahun 2016. Kawasan

industri yang tersedia di Provinsi Jawa Tengah bergerak dalam berbagai sektor baik industri tekstil, makanan, tambang kecil, kontraktor, minyak dan gas, garment, kosmetik, mesin-mesin berat dan farmasi. Masing-masing kawasan industri memiliki keunggulan tersendiri dan memiliki ciri khas tersendiri dalam memikat investor asing untuk tetap menanamkan modal di kawasan tersebut.

Melihat pada prospek Jawa Tengah sebagai wilayah industri yang mendukung diikuti dengan melimpahnya potensi sumber daya alam (SDA) yang tersedia. Maka hal ini menjadi salah satu alasan bagi investor asing dari bermacam negara untuk menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Bagi investor, kondisi lingkungan dan keberadaan potensi menjadi faktor utama selain kondisi infrastruktur, keamanan dan jaminan hukum. Penanaman modal yang dilakukan oleh mereka juga tidak serta merta, melainkan berdasarkan target dan tujuan yang ingin mereka capai melalui strategi untuk memenuhi kebutuhan negara asal serta untuk memberikan pengaruh positif bagi pertumbuhan ekonomi dan warga lokal Jawa Tengah. Negara-negara yang menanamkan modalnya di Jawa Tengah bukan hanya negara tetangga, melainkan negara-negara antar benua yang tentunya tergolong sebagai negara maju, seperti Amerika Serikat; Belanda, Spanyol; Perancis; Jepang; Korea Selatan; R.R. Tiongkok; Singapura; Turki, Uni Emirat Arab dan masih banyak lagi. Masing-masing negara memiliki target sendiri dalam menanamkan modalnya di Jawa Tengah.